



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDAN

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX, NIK XXXX agama Islam, tempat tanggal lahir di Pinangsori, 23 Maret 1989, umur 35 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, beralamat di XXXX, XXXX sebagai
Penggugat;

melawan

XXXX, NIK XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di Pinangsori, 3 Desember 1987, umur 37 tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, beralamat di XXXX sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2024 yang terdaftar secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan juga dengan register perkara Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 5 September 2018, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX, tertanggal 5 September 2018;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak;
 - XXXX saat ini bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani mahligai rumah tangga dan Terakhir tinggal bersama hingga berpisah di Rumah bersama di XXXX;
4. Bahwa awal pertengkarannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2018 yang disebabkan Tergugat memakai narkoba dan malas bekerja;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2024 yang disebabkan Tergugat memakai narkoba, dan Tergugat tidak memperdulikan anak dan istri kemudian Penggugat mengusir Tergugat dari rumah;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak hidup bersama selama lebih kurang 6 bulan hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Pandan;
7. Bahwa keluarga penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak memperoleh hasil sehingga Penggugat menyakini bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir batin;
8. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah selama kurang lebih 6 bulan;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
10. Bahwa Penggugat Sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di Persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk berbaikan lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun nasehat tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Pandan, Mirwan ,S. H.I., M.H., sebagai mediator pada perkara a quo;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Mirwan ,S. H.I., M.H., tertanggal 24 Juli 2024, yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara telah berhasil mencapai kesepakatan damai dengan Penggugat mencabut perkaranya dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat, laporan mana diakui kebenarannya Penggugat dan Tergugat setelah pelaksanaan mediasi;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap in person di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan laporan dari Mediator Hakim Mirwan ,S. H.I., M.H. tertanggal 24 Juli 2024, proses mediasi yang dilaksanakan telah berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pernyataan para pihak tentang keberhasilan mediasi, para pihak telah berhasil damai dan sepakat dengan Penggugat mencabut perkaranya dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya, yang dituangkan dalam pernyataan para pihak tentang keberhasilan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 271 Rv, permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum, sehingga dapat diterima, dan dinyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Pdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1445 Hijriah oleh Salamat Nasution, S.H.I, M.A.. sebagai Ketua Majelis, Mirwan, S.H.I, M.H. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mirwan, S.H.I, M.H.

Salamat Nasution, S.H.I, M.A.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera,

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I,

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 55.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pdn